



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DIBIDANG KEPEMILUAN
DALAM MASA TAHAPAN DAN NON TAHAPAN PEMILU/ PEMILIHAN
PADA SMA/SMK/SLB DI KOTA SUKABUMI



Nomor : 118/HK.05.1-NK/3272/2026

Nomor : 0963/PK.01.02/CADISDIKWIL.V

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-02-2026) bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Imam Sutrisno : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata No. 175 Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Lima Faudiemar : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V berkedudukan di Jalan Selabintana Km. 6 No. 398 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian dibidang kepemiluan dalam masa tahapan dan non tahapan pemilu/ pemilihan pada SMA/ SMK/ SLB di Kota Sukabumi yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini merupakan sarana untuk meningkatkan dalam mengoptimalkan peran masing-masing lembaga untuk melaksanakan sinergitas pelaksanaan pendidikan, penelitian, dibidang kepemiluan dalam masa tahapan dan non tahapan pemilu/ pemilihan pada SMA/ SMK/ SLB di Kota Sukabumi;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dan komitmen PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkoordinasi dalam program pendidikan, penelitian dibidang kepemiluan dalam masa tahapan dan non tahapan pemilu/ pemilihan pada SMA/ SMK/ SLB di Kota Sukabumi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan secara bersama-sama dalam rangka meningkatkan kapasitas, peran serta, dan partisipasi pemilih tingkat SMA/SMK/SLB di wilayah Kota Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan, melalui program Pendidikan Pemilih Pemilu dan Demokrasi pada masa tahapan dan non tahapan pemilu dan/atau pemilihan;
- b. Dukungan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepemiluan, pendidikan pemilih pemula, serta upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan pada masa tahapan dan non tahapan pemilu dan/atau pemilihan;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia para pihak di bidang kepemiluan melalui kegiatan edukatif, pelatihan, dan pengembangan kapasitas sesuai kewenangan masing-masing;
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penempatan siswa magang tingkat SMA/SMK/SLB di wilayah Kota Sukabumi di lingkungan kerja PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang disepakati bersama;
- e. Sinkronisasi dan pemutakhiran data pemilih pemula di tingkat SMA/SMK/SLB di wilayah Kota Sukabumi; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepemiluan, pendidikan pemilih pemula, dan Pendidikan Pemilih Pemilu dan Demokrasi sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengajukan kebutuhan data, informasi, dan fasilitasi kepada PIHAK KEDUA serta mengelola dan menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diterima sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- 2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan dukungan koordinatif, fasilitatif, dan administratif, termasuk penyediaan sarana dan prasarana sesuai kewenangan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama;
 - b. Menyediakan dan/atau memfasilitasi akses data peserta didik di Kota Sukabumi yang diperlukan untuk pemutakhiran data pemilih pemula sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Mendukung pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

(Force Majeure)

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar.
- 2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kerja Sama ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban
- 3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK

lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 5

ADDENDUM

Hal-hal yang perlu diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama Berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya;

- 3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK melaksanakan korespondensi dengan alamat :

PIHAK KESATU : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
Alamat : Jl. Otto Iskandardinata No. 175, Kelurahan Nanggaleng,
Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Telepon : 0858 6085 6055
e-mail : kpu.kotasukabumi@gmail.com

PIHAK KEDUA : CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
Alamat : Jl. Selabintana Km. 6 No. 398 Desa Karawang Kecamatan
Sukabumi Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Telepon : -
e-mail : cadisdikwil5.jabar@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
Provinsi Jawa Barat,


SILMA FAUDIAMAR

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi,


IMAM SUTRISNO